MIZUHO

PENGIRIMAN DANA KELUAR

Kenali lebih baik!

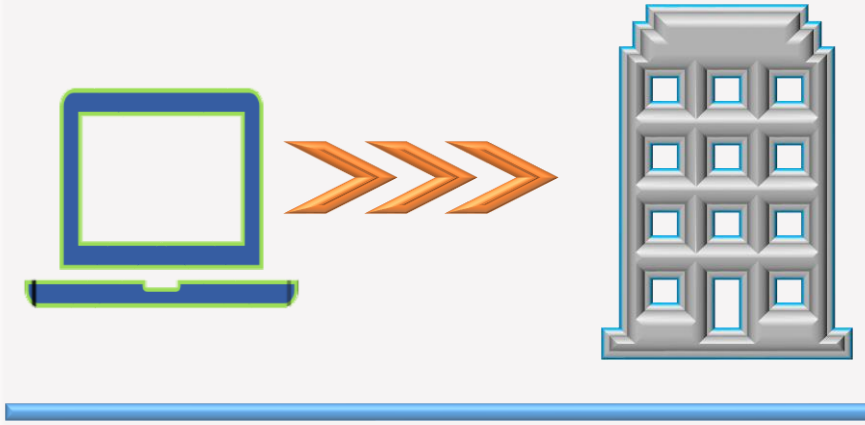

PT. Bank Mizuho Indonesia (BMI)

- Jenis Layanan Pengiriman Dana
- Risiko
- Persyaratan
- Perlindungan Nasabah pada Layanan Pengiriman Dana

*Dalam Bahasa Indonesia

Jenis Layanan Pengiriman Dana : Dalam Valuta Rupiah (IDR)

MIZUHO

A

Nasabah dapat mengirimkan dana dalam mata uang Rupiah (IDR) ke berbagai bank di dalam negeri yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) melalui layanan sistem pembayaran yang diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Transaksi dengan nilai besar : menggunakan **BI-RTGS**
2. Transaksi ritel : menggunakan **SKNBI**

Di bawah ini adalah layanan pengiriman dana yang tersedia di Bank kami :

Sistem Pembayaran	Jumlah Minimum	Jumlah Maksimum	Waktu Penyelesaian Dana	Biaya Transfer*
				BMI ke Nasabah
RTGS	IDR 100,000,001.-	-	Seketika	Regular IDR 30,000.- e-Banking IDR25,000.-
SKNBI	IDR 1.-	IDR 1,000,000,000.-	Berkala (9 Periode)	Regular IDR2,900.- E-Banking IDR2,500.-

***Untuk informasi rincian biaya/ongkos transfer mengacu pada Standar Tarif BMI efektif 01 Jan 2024**

Jenis Layanan Pengiriman Dana : Dalam Valuta Rupiah (IDR)

MIZUHO

Informasi penting perihal pengiriman dana dalam valuta Rupiah

1. Penyampaian aplikasi pengiriman dana harus telah diisi dengan lengkap, tepat dan benar dan sudah disetujui/ditandatangani oleh pihak Nasabah yang berwenang.
2. Setiap pengiriman uang dalam valuta Rupiah dengan Nasabah non-residen sebagai pemohon **wajib menyertakan dokumen pendukung.** ***(Bank berhak untuk tidak memproses transaksi apabila Bank tidak menerima dokumen pendukung yang sesuai dengan ketentuan/regulasi yang berlaku)***
3. Pada prinsipnya, perintah pengiriman dana yang telah diterima oleh Bank tidak dapat dibatalkan. **Permohonan pembatalan transaksi oleh pihak Nasabah akan dikenakan biaya tambahan**.

Jenis Layanan Pengiriman Dana : Dalam Valuta Asing

MIZUHO

B **Layanan pengiriman dana dalam mata uang asing yang tersedia di Bank antara lain : USD, JPY, EUR, SGD, AUD, GBP, HKD, THB dan CNY**

(Harap menghubungi Bank untuk pengiriman uang selain mata uang yang disebutkan diatas sebelum melakukan transaksi)

Informasi penting perihal pengiriman dana dalam valuta asing:

1. Pengiriman uang keluar akan dilakukan sesuai dengan tanggal valuta yang tertera pada aplikasi (untuk mata uang USD dan JPY). Untuk mata uang selain USD dan JPY, pengiriman dana keluar akan dilakukan dengan basis valuta-non hari ini (*non-today*).
2. Pengiriman uang keluar dalam mata uang asing akan mengikuti hari kerja Bank maupun hari kerja mata uang terkait.
3. Pengkreditan ke rekening penerima di tanggal valuta yang sama maupun tidak akan bergantung kepada peraturan dan kebijakan dari masing-masing Bank Penerima.
4. Pengiriman uang dalam mata uang asing dengan jumlah transaksi yang setara atau diatas **USD100,000.00**, wajib menyertakan ***dokumen pendukung*** ***(apabila diperlukan, Bank dapat meminta nasabah untuk menyerahkan dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan KYC AML). Keterlambatan dalam menyertakan dokumen pendukung dapat menghambat kelancaran proses pengiriman dana nasabah.***
5. Nasabah eksportir/importir wajib memberikan informasi SiMoDIS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nasabah dapat mengirimkan informasi SiMoDIS melalui email yang dikirim dengan mengikuti ketentuan *cut-off time* Bank yang berlaku.
6. Pada prinsipnya, perintah pengiriman dana yang telah diterima oleh Bank tidak dapat dibatalkan. **Permohonan pembatalan transaksi oleh pihak Nasabah akan dikenakan biaya tambahan**.

Jenis Layanan Pengiriman Dana : Dalam Valuta Asing (Valas)

MIZUHO

OPSI BIAYA
- OUR
- BEN
- SHA

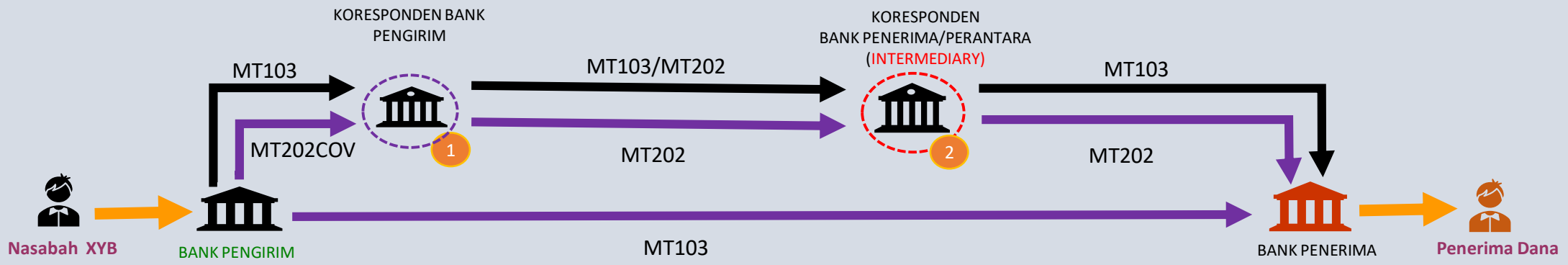

Penjelasan:

Gambar diatas merupakan ilustrasi proses pengiriman dana yang dilakukan oleh BANK. Pada transaksi tersebut, Nasabah XYB memberikan perintah kepada BANK PENGIRIM untuk mengirimkan dana ke PENERIMA DANA melalui BANK PENERIMA di luar negeri maupun di dalam negeri (untuk pengiriman mata uang asing di wilayah NKRI mengacu kepada regulasi yang berlaku). Proses pengiriman Dana dalam Valuta Asing (Valas) dapat dilakukan dengan 2 (Dua) cara, yaitu;

1. BANK PENGIRIM mengirimkan pesan MT103 kepada BANK PENERIMA untuk memberitahu BANK PENERIMA bahwa akan ada pengiriman dana, kemudian dilanjutkan pengiriman pesan MT202COV kepada KORESPONDEN BANK PENGIRIM (1) untuk memindahkan dana antar rekening koresponden (2) untuk diteruskan ke Bank PENERIMA *(Proses ini dilakukan apabila BANK PENGIRIM memiliki hubungan korespondensi dengan BANK PENERIMA. (merujuk kepada garis **ungu** pada gambar, dimana proses pengiriman dana menggunakan SWIFT MT COVER Payment Method).*
2. Apabila BANK PENGIRIM tidak memiliki hubungan korespondensi dengan BANK PENERIMA, maka pesan MT103 akan dikirimkan langsung oleh BANK PENGIRIM kepada KORESPONDEN BANK PENGIRIM untuk memindahkan dana kepada Bank PENERIMA melalui pesan MT103/MT202 kepada KORESPONDEN BANK PENERIMA/INTERMEDIARY *(merujuk kepada garis **hitam**, proses menggunakan SWIFT MT SERIAL Payment Method)*

Berikut penjelasan terkait biaya pengiriman dana dalam mata uang asing yang terdapat pada aplikasi pengiriman dana :

- **OUR**, berarti pihak Pengirim akan menanggung seluruh beban biaya yang timbul terkait transaksi, termasuk biaya yang akan dibebankan oleh KORESPONDEN/INTERMEDIARY BANK *(jika ada).*

  Contoh: Nasabah XYB mengirimkan dana sebesar USD2,000,000.00 kepada penerima dana di Bank ABC. Karena nasabah memilih pembebanan biaya '**OUR**', maka BMI akan mengirimkan dana (USD2,000,000.00) kepada penerima dana secara penuh sesuai nominal yang tertera dalam permintaan pengiriman dana. Semua biaya yang timbul akibat dari transaksi tersebut akan didebet dari rekening Pengirim. Misalnya, biaya transfer dari BMI sebesar USD25.00 dan tagihan biaya Koresponden (KORESPONDEN/INTERMEDIARY BANK) sebesar USD 32.00, maka total biaya yang akan dikenakan ke rekening Pengirim sebesar USD 57.00. Biaya ini belum termasuk biaya *Commission In Lieu* jika sumber dana bukan berasal dari transaksi Forex.
- **BEN** atau Beneficiary, berarti pihak penerima dana yang menanggung seluruh beban biaya terkait transaksi. Dalam hal ini, jumlah dana yang dikirim ke penerima akan dikurangi dengan biaya BMI.
- **SHA** atau Share, berarti biaya transaksi akan ditanggung oleh kedua belah pihak/bersama, dimana masing-masing pihak yaitu Pengirim maupun Penerima dana akan menanggung biaya yang timbul dari masing-masing Bank.

Catatan :

1. Berdasarkan Ilustrasi diatas, pemilihan opsi biaya dan pengiriman dana dalam valuta asing yang melibatkan peran "KORESPONDEN BANK/INTERMEDIARY" akan mempengaruhi besaran biaya transfer dana yang akan dibebankan kepada Nasabah (PENGIRIM/PENERIMA).
2. Proses pengiriman dana mengunakan *SWIFT MT COVER Payment Method* atau *SWIFT MT SERIAL Payment Method* merujuk kepada Peraturan dan Kebijakan BANK (PENGIRIM/PENERIMA).
3. Nasabah Pengirim sebaiknya memastikan dengan pihak Penerima terlebih dahulu perihal penanggungan beban biaya pengiriman dana.
4. Nasabah diharapkan menghubungi langsung terlebih dahulu dengan pihak Bank untuk mendapatkan perkiraan besaran biaya transaksi yang akan timbul terkait transaksi pengiriman dana. BANK KORESPONDEN/INTERMEDIARY terutama Bank yang berlokasi di Jepang (untuk transaksi dengan mata uang JPY) umumnya tidak menetapkan batas maksimal untuk biaya transaksi.

Waktu Cut-off BMI : Pengiriman Dana

MIZUHO

Jenis Aplikasi	Jenis Transaksi		
	SKNBI	RTGS	Telegraphic Transfer
Pengiriman Uang Keluar			
MGeB	13:00	15:00	12:00 (Non IDR & JPY dalam negeri/luar negeri) 14:00 (transfer dalam BMI) 10:00 (JPY)
Asli, QR Asli, Provisional Transaction (PVT), PVT QR	12:00		14:00 (H-2)
Aplikasi menggunakan daftar			
• 20 buah atau kurang per-Nasabah	H-2 for original form /PVT		
• Lebih dari 20 buah/daftar pembayaran gaji			
SPEM	12:00 (H-1)		

Jenis Aplikasi	Jenis Transaksi (BI-FAST)
Penerimaan Uang Masuk (BI-FAST)	24/7*

- **Penerimaan uang masuk melalui BI-FAST yang diterima sebelum pukul 21.59 WIB akan dibukukan pada hari yang sama.**
- **Sementara, penerimaan uang masuk yang diterima diatas pukul 21.59 WIB, hari Sabtu, Minggu, dan/atau pada hari libur nasional, akan dibukukan setelah proses akhir hari kerja berikutnya.**

Risiko

MIZUHO

Risiko Operasional:

- Proses Internal
- Kesalahan Manusia
- Kegagalan Sistem
- Masalah Eksternal

Berdampak pada pemrosesan pengiriman uang

Penjelasan

Dalam praktik pengiriman dana, risiko operasional dapat terjadi, yang disebabkan oleh:

- **Proses internal /Internal Kontrol Manajemen**
- **Kesalahan Manusia**
- **Kegagalan sistem**
- **Masalah eksternal (contoh kondisi/situasi darurat/bencana yang tidak terduga)**

Risiko operasional akan berdampak dalam memproses instruksi pengiriman uang dari nasabah.

Catatan: Kesalahan manusia dapat terjadi baik oleh bank atau nasabah

Persyaratan

MIZUHO

Persyaratan Penyampaian Instruksi Pengiriman Uang

1. Memastikan aplikasi pengiriman uang yang disampaikan ke Bank telah diisi seluruhnya dengan lengkap dan benar
2. Mengirimkan dokumen pendukung (*Jika diperlukan*)
3. Memastikan kecukupan saldo akun
4. Mengirimkan aplikasi pengiriman uang sesuai batas waktu (*cut-off time*) Bank

Informasi Lain

Nasabah harap memperhatikan hal-hal berikut demi kelancaran proses transaksi pengiriman uang :

1. Memastikan aplikasi pengiriman uang telah diisi dengan lengkap, tepat, benar dan sudah disetujui/ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Bagian yang wajib diisi dalam aplikasi yaitu *Tanggal Valuta, Mata Uang, Jumlah, Nama Pemesan dan alamat, Nomor Rekening Debit, Nama Penerima dan alamat, Nomor Rekening Penerima, Bank Penerima, Pesan untuk Penerima, Tujuan transaksi dan Biaya Bank.*
2. Aplikasi transfer dapat diajukan melalui Mizuho Global e-Banking (MGeB), aplikasi QR, dan aplikasi transfer manual Bank. Nasabah disarankan mengirimkan aplikasi transfer melalui MGeB untuk kemudahan, keamanan dan biaya bank yang lebih rendah.
3. Bank berhak untuk tidak memproses transaksi apabila dokumen pendukung tidak tersedia maupun tidak sesuai dengan ketentuan/regulasi yang berlaku.
4. Memastikan saldo pada akun tersedia untuk pendebitan nominal transfer maupun biaya Bank.
5. Menyampaikan/mengirimkan aplikasi pengiriman uang sebelum batas waktu *(Cut-off Time)* Bank.
6. Apabila Bank menerima aplikasi dengan tanggal valuta yang jatuh pada hari libur, maka pengiriman uang akan diproses oleh Bank pada hari kerja berikutnya.

Perlindungan Nasabah dalam Layanan Transfer Dana

MIZUHO

Sebagai wujud komitmen Bank untuk memberikan pelayanan prima kepada Nasabah dan memenuhi ketentuan BI mengenai perlindungan Nasabah, Bank menyediakan layanan untuk menyampaikan pengaduan bagi Nasabah.

- **BMI Hunting Line di +62 21 5091-0888 (ditangani oleh Front-Liners Bank).**
- **BMI Call Centre di +62 21 2960 2200, (ditangani oleh Corporate Customer Service (CCS).**
- **Kunjungi kantor Bank :**
  PT. Bank Mizuho Indonesia
  Menara Astra, Lantai 53
  Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6,
  Jakarta 10220
- **Email : bmi011001@mizuho-cb.com**
- **Surat resmi**

Tanggapan PT. Bank Mizuho Indonesia

1. Menerima pengaduan nasabah
2. Melakukan verifikasi, Memberikan konfirmasi Pengaduan atau tanda terima tertulis.
3. Menindaklanjuti pengaduan melalui pemeriksaan internal .

Penyelesaian Maksimum

1. **Pengaduan Lisan →** 5 hari kerja setelah diterima oleh bank
2. **Pengaduan Tertulis →** 20 hari kerja setelah diterima, yang didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai ketentuan BI

Catatan untuk pengaduan tertulis:

1. **Fotokopi Identitas (KTP/SIM/Paspor) diperlukan**
2. **Dokumen pendukung antara lain slip setoran/penarikan, slip transfer dan dokumen terkait lainnya seperti kronologi.**
3. **Pengaduan yang disampaikan oleh Perwakilan harus dibuktikan dengan Surat Kuasa yang sah dan disertai dengan bukti identitas diri yang sah.**

Penyampaian Pengaduan Nasabah kepada Bank Indonesia

MIZUHO

Nasabah dapat menyampaikan langsung pengaduan kepada Bank Indonesia apabila Nasabah tidak puas dengan penyelesaian pengaduan dari PT Bank Mizuho Indonesia yang terkait dengan sistem pembayaran dan kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Mekanisme pengaduan kepada Bank Indonesia merujuk regulasi PADG No. 23/17/PADG/2021

1. Nasabah menyampaikan pengaduan secara langsung ke Bank Indonesia dengan mengunjungi Kantor Pusat Bank Indonesia ("Visitor Center BI Bicara") maupun Kantor Perwakilan Bank Indonesia di dalam negeri.
2. Nasabah menghubungi *"Call center BI Bicara"* dengan Nomor Telepon: 131 maupun alamat email : *bicara@bi.go.id*.
3. Untuk Nasabah yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah DKI Jakarta, Kota/Kabupaten Bekasi, Bogor, Kota/Kabupaten Karawang dan Kota Depok dapat mengirimkan surat kepada Bank Indonesia Kantor Perwakilan Propinsi DKI Jakarta.
4. Untuk Nasabah yang berdomisili di luar wilayah dalam poin 3 diatas dapat menyampaikan pengaduan ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia di dalam negeri yang terdekat.

Ketentuan yang perlu diperhatikan oleh Nasabah sebelum menyampaikan pengaduan kepada Bank Indonesia :

1. Nasabah telah menyampaikan pengaduan kepada Bank, namun tidak mencapai kesepakatan dengan Bank.
2. Masalah yang diadukan merupakan masalah perdata yang tidak pernah diproses oleh pengadilan, badan/lembaga penyelesaian sengketa, atau instansi lain yang berwenang.
3. Nasabah mengalami potensi kerugian finansial yang disebabkan oleh BMI dalam transaksi dengan nilai maksimal Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah).
4. Pengaduan yang disampaikan Nasabah kepada Bank Indonesia paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah BMI menyampaikan hasil penyelesaian pengaduan secara tertulis kepada Nasabah.

Catatan (Untuk Penyelesaian Pengaduan) :

Nasabah dapat pula menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Penyampaian Pengaduan Nasabah kepada Otoritas Jasa Keuangan

MIZUHO

Langkah lain dalam hal terdapat ketidakpuasan penyelesaian pengaduan oleh PT Bank Indonesia Mizuho, Nasabah dapat menyampaikan pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa oleh OJK pada sektor jasa keuangan memiliki 2 (dua) tahapan

1. Internal Dispute Resolution (IDR), yaitu tahap awal dimana Nasabah dapat menyampaikan ketidakpuasan mereka terlebih dahulu kepada PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan), dalam hal ini Bank Mizuho Indonesia
2. External Dispute Resolution (EDR), yaitu tahap dimana Nasabah tidak mencapai kesepakatan maupun kepuasan atas penyelesaian yang disampaikan oleh PUJK (PT. Bank Mizuho Indonesia).

Catatan:

Pengaduan yang akan diterima oleh OJK adalah pengaduan dan penyelesaian sengketa yang tidak mencapai titik temu pada tahapan IDR (Internal Dispute Resolution)

Cara nasabah penyampaian pengaduan ke OJK

1. Nasabah dapat menyampaikan pengaduan atas PUJK atau dalam hal ini PT. Bank Mizuho Indonesia melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), yaitu *web-based portal* resmi OJK yang disediakan untuk penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa Nasabah.
2. Nasabah mengisi data dan mengunggah dokumen-dokumen terkait yang diperlukan ke dalam sistem APPK.
3. Nasabah akan mendapatkan nomor tiket yang dapat dipergunakan untuk memantau proses penanganan pengaduan oleh PUJK di sistem APPK.

Alamat situs resmi OJK : *https://kontak157.ojk.go.id*

LAMPIRAN – BMI STANDARD TARIFF FY 2023

MIZUHO

TARIF STANDAR 2023

	LAYANAN/PRODUK	VALUTA	JUMLAH	KETERANGAN
SIMPANAN	**REKENING KORAN**			
	Setoran awal	IDR	Tidak ada minimum	
	REKENING TABUNGAN			
	Setoran awal	IDR USD JPY Lainnya	Tidak ada minimum	
	Biaya Buku Cek	IDR	300,000	Per buku dan termasuk materai IDR 10,000
	Biaya Buku Giro	IDR	300,000	Per buku dan termasuk materai IDR 10,000
	Biaya stop pembayaran	IDR	100,000	Per item
	Tolakan Cek/Giro dari penyelenggara kliring	IDR	Bebas Biaya	
	Tolakan Cek/Giro pada penyelenggara kliring	IDR	150,000	Per item, termasuk biaya IDR 100,000 untuk BI
	Setoran Cek/Giro kliring	IDR	Bebas Biaya	
	DEPOSITO BERJANGKA			
	Setoran awal	IDR USD JPY	10,000,000 5,000 500,000	
	LAIN-LAIN			
	Tambahan Laporan Mutasi Rekening (Layanan harian fax atau e-mail)	IDR	100,000	Per bulan
PENGIRIMAN UANG	**PENGIRIMAN DALAM VALUTA ASING**			
	Biaya pengiriman : Antar Bank Mizuho (Ke luar negeri termasuk Jepang)	USD	Regular : 20 e-Banking : 10	
	Ke Bank Lain	USD	Regular : 25 e-Banking : 15	
	In Lieu of Exchange		0.125%	Min USD 10, max USD 250
	PENGIRIMAN DALAM RUPIAH			
	SKN	IDR	Regular : 2,900 e-Banking : 2,500	
	RTGS	IDR	Regular : 30,000 e-Banking : 25,000	
	RTGS (Irregular) Nominal transaksi mulai dari IDR 100,000,001 - 1,000,000,000, dan/atau waktu layanan di atas 12:00	IDR	Regular : 30,000 e-Banking : 25,000	
	PEMBATALAN/PERUBAHAN			
	Pembatalan/perubahan - pengiriman lokal : SKN	IDR	Biaya Remitansi	Atas transaksi yang sudah terkirim
	Pembatalan/perubahan - pengiriman lokal : RTGS	IDR	Biaya Remitansi	Atas transaksi yang sudah terkirim
	Pembatalan/perubahan pengiriman valuta asing	USD	Biaya Remitansi	Atas transaksi yang sudah terkirim
	BIAYA PENELUSURAN	USD	25	
	TITIPAN PEMBAYARAN (*STANDING ORDER*)			
	Biaya administrasi	IDR	10,000	Per bulan
	PENERIMAAN DALAM VALUTA ASING			
	Kredit ke rekening valuta asing yang sama		Bebas Biaya	
	Kredit ke rekening beda valuta		*TT buying rate*	
	Pembatalan/pengiriman kembali	USD	25	
	PENERIMAAN DALAM RUPIAH			
	Kredit ke rekening IDR		Bebas Biaya	
	Diteruskan ke bank lokal (*Drawback*)		Bebas Biaya	
	DEMAND DRAFT			
	Demand Draft dengan penukaran valuta	USD	25	
	Demand Draft tanpa penukaran valuta		0.125%	Min. USD 10, Plus biaya SWIFT USD 25
INKASO	**INKASO MATA UANG ASING**			
	Komisi	USD	25	
	In Lieu of Exchange		0.25%	Min USD 10

PT. Bank Mizuho Indonesia
Menara Astra Lt. 53
Jl. Jendral Sudirman Kav 5-6, Jakarta 10220
Tel.: +62-21 5091 0888, Fax.: +62-21 5091 0899

MIZUHO

TARIF STANDAR 2023

	LAYANAN/PRODUK	VALUTA	JUMLAH	KETERANGAN
EKSPOR	**BIAYA PENERUSAN L/C**			
	Pemegang rekening	IDR	500,000	
	Bukan pemegang rekening	IDR	1,200,000	
	BIAYA PERUBAHAN L/C			
	Pemegang rekening	IDR	300,000	
	Bukan pemegang rekening	IDR	1,200,000	
	TRANSFER L/C			
	Pemegang rekening	IDR	1,500,000	
	Bukan pemegang rekening	IDR	1,500,000	
	KOMISI NEGOSIASI		0.25%	Min USD 25, fasilitas diharuskan
	INKASO DOKUMEN EKSPOR			
	Komisi		0.125%	Min USD 20
	Kembali/tidak terbayar	USD	15	
	KURIR KHUSUS			
	Wilayah Asia	USD	20	
	Wilayah Non Asia	USD	30	
IMPOR L/C	**BIAYA PEMBUKAAN L/C**		0.5%	Per 3 bulan, min USD 50, fasilitas diharuskan
	BIAYA PERUBAHAN L/C			
	Dengan penambahan nilai		0.5%	Per pertambahan nilai, min USD 50
	Tanpa penambahan nilai	USD	50	Plus biaya kawat
	Perpanjangan masa L/C		0.5%	Per 3 bulan, min USD 50
	BIAYA AKSEPTASI L/C USANCE		2%	p.a, min USD 15, fasilitas diharuskan
	INKASO DOKUMEN IMPOR			
	Dokumen Atas Unjuk		0.25%	Min. USD 15
	Dokumen Atas Akseptasi		1%	p.a, Min. USD 25
BANK GARANSI	**PENERBITAN BANK GARANSI**			
	Penerbitan Bank Garansi		1%	Per 6 bulan, min IDR 200,000 plus materai, fasilitas diharuskan
	PERUBAHAN BANK GARANSI			
	Perpanjangan masa berlaku		1%	Per 6 bulan, min IDR 200,000 plus materai
	Nilai (Kenaikan/Penurunan)		1%	Per 6 bulan min IDR 200,000 plus materai
	Perubahan selain perpanjangan dan nilai	IDR	200,000	Plus materai
	SHIPPING GUARANTEE			
	Komisi (Max. 3 bulan)		1%	p.a, min USD 25, fasilitas diharuskan
UMUM	**PENERBITAN SURAT REFERENSI**	IDR	100,000	Per permintaan plus PPN
	PENERBITAN *BALANCE CERTIFICATE*	IDR	50,000	Per permintaan termasuk materai plus PPN, untuk konfirmasi audit
	BIAYA KAWAT			
	Pesan panjang	USD	40	Lebih dari 1750 karakter
	Pesan pendek	USD	20	Sama atau kurang dari 1750 karakter
	PENGIRIMAN DOKUMEN	IDR	60,000	Wilayah Indonesia
	PENARIKAN DOKUMEN			
	6 bulan < periode ≤ 12 bulan	IDR	50,000	Per dokumen plus PPN
	periode > 12 bulan	IDR	100,000	Per dokumen plus PPN
	LAYANAN PENGIRIMAN DATA			
	Biaya awal		Bebas Biaya	
	Biaya bulanan	IDR	300,000	Per layanan
	LAYANAN LAPORAN REKENING			
	Biaya awal		Bebas Biaya	
	Biaya bulanan	IDR	300,000	Per rekening
	POOLING SERVICE *			
	MIZUHO GLOBAL e-BANKING			
	Biaya awal	IDR	1,000,000	
	Biaya bulanan	IDR	200,000	Per bulan
	Best Receiver Service	USD	50	Per bulan
	REKENING KORAN		Bebas Biaya	

*** Pooling Service** *(per kontrak)*

Skema Intra-branch	Valuta	Biaya Awal	Biaya Bulanan	Biaya Transfer
	IDR	8,000,000	2,400,000	32,000

PT. Bank Mizuho Indonesia
Menara Astra Lt. 53
Jl. Jendral Sudirman Kav 5-6, Jakarta 10220
Tel.: +62-21 5091 0888, Fax.: +62-21 5091 0899

MIZUHO